

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 September 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang, lahir tanggal 01 Juni 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa

Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 05 Juli 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G /2021/PA.Ckr;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 28 Juni 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 06 Juli 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021 /PA.Ckr; dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 28 Juni 2021 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3213/HK.05/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2021 yang menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Juni 2021 bahwa Mediasi tidak terlaksana, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan

hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah;

Menimbang bahwa anak Terbanding/Penggugat yaitu bernamaperempuan lahir 01 Juni 2019 umur kurang lebih 2 tahun masih belum mumayyiz sudah barang tentu memerlukan dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkan dan menyusuiannya untuk tumbuh dan berkembangnya anak tersebut karena secara kejiwaan yang sudah merupakan fakta umum bahwa anak yang belum mumayyiz lebih dekat kepada ibu kandungnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat /Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengingat anak yang bernamaperempuan lahir 01 Juni 2019 umur kurang lebih 2 tahun, yang sudah pasti sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu demi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri dan tidak terdapat satu fakta pun yang membuktikan bahwa Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandung berkelakuan tidak baik yang bisa mempengaruhi kejiwaan sang anak dan bisa menghalangi bagi Penggugat/ Terbanding untuk mengurus dan mengasuh anaknya. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 dan Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan “perwalian anak patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya Penggugat harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir pada tanggal 01 Juni 2019 dan nafkah anak *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pertama telah tepat mencantumkan kewajiban hak akses Tergugat dalam amar putusan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang bahwa anak tersebut ada dibawah pemeliharannya Penggugat/Terbanding maka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidupnya sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan beban kepada Terbanding/Penggugat sesuai dengan kemampuannya yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak perbulannya ditambah 10% pertahun sampai anak itu mandiri atau dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2021 yang betepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq, A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**